

**PANDANGAN PEMIKIR TAFSIR KONTEMPORER
TERHADAP PENAFSIRAN IBNU JARIR AL-ṬABARI
PADA LAFAZ *WAHJURŪHUNNA FI AL-MAḌĀJI'*
DALAM SURAH AL-NISĀ' AYAT 34**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Raudhatul Fidyani

NIM : 210303080

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Raudhatul Fidyani
NIM : 210303080
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 oktober 2024

Yang Menyatakan



Raudhatul Fidyani

Nim : 210303080

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

RAUDHATUL FIDYANI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
NIM : 210303080

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag
NIP. 197501152001121001

Pembimbing II,



Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP. 198505152023211027

AR - RANIRY

SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag

NIP. 197501152001121001

Sekretaris,

Syukran Abu Bakar, Lc, M.A.

NIP. 198505152023211027

Anggota I,

Dr. Muslim Djuned, M.Ag

NIP. 197110012001121001

Anggota II,

Furqan, Lc, M.A.

NIP. 197902122009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : Raudhatul Fidyani/210303080
Judul Skripsi : Pandangan Pemikir Tafsir Kontemporer Terhadap Penafsiran Ibnu Jarir Al-Ṭabari Pada Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* dalam Surah Al-Nisā' Ayat 34
Tebal skripsi : 66 Halaman
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.

Secara umum para mufassir menafsirkan lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* (QS. Al-Nisā' : 34) sebagai perintah untuk pisah ranjang dan bentuk teguran kepada istri. Namun, Imam al-Ṭabari menafsirkan lafaz ini sebagai tindakan mengikat istri di tempat tidur. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang penafsiran imam al-Ṭabari yang berkaitan dengan ayat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan pandangan pemikir tafsir kontemporer yang bertujuan untuk menganalisis pandangan pemikir tafsir kontemporer, yaitu Fazlur Rahman dan Amina Wadud, terhadap penafsiran Imam al-Ṭabari yang berbeda dari pandangan mayoritas ulama. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode *maudhu'i* serta menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui rujukan pada kitab tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabari, buku Fazlur Rahman dan Amina Wadud, serta buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fazlur Rahman menilai tafsir Imam al-Ṭabari dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masanya, namun ia menganggap tafsir tersebut tidak mencerminkan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Sebaliknya, Amina Wadud menekankan bahwa tindakan mengikat istri bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan tidak relevan dalam kehidupan sosial modern yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *adammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلاسفة, دليل الإنابة, مناهج الأدلة, توفيق, برهان) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-Inābah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan:

Swt	= <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
Saw	= <i>Ṣallallahu 'alaihi wa sallam</i>
QS.	= Qur'an Surah
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'Anhu</i>
HR.	= Hadis Riwayat
as.	= <i>'alaihi salam</i>
an	= al
dkk.	= dan kawan-kawan
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= Terjemahan
H.	= Hijriah
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
M.	= Masehi
hlm.	= Halaman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi hidayah ilmu dan amal yang begitu luar biasa, Allah SWT berikan ketabahan dan kekuatan sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Pemikir Tafsir Kontemporer Terhadap Penafsiran Ibnu Jarir At-Thabari Pada Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji’i* Dalam Surah Al-Nisā’ Ayat 34” dengan baik dan tepat pada waktunya sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir. Dan tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin umat manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menegakkan agama Islam dan memperjuangkan kalimat “*Laailaahaila Allah*” dari awal pertama di utus menjadi Nabi hingga wafatnya dakwah yang paling utama ditegakkan adalah Tauhid.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun karena pertolongan Allah SWT serta berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini, maka dari itu penulis ingin mengucapkan:

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu ibunda Salwati dan ayahanda Baidhawi serta keluarga yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan kekuatan dalam segala langkah hingga penulis mampu berada di titik ini.

Bapak Lazuardi Muhammad Latif, Lc, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu dan selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat dan ilmunpengetahuan, memberi dorongan dan motivasi kepada

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.

Syukran Abu Bakar, Lc., MA selaku dosen pembimbing II, yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan seluruh staf karyawan/karyawati FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian ini.

Ibu Zulihafnani, S.TH.,MA. Selaku ketua prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA. Selaku sekretaris prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberi dukungan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. selaku operator prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi.

Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir Angkatan 2021, dan sahabat-sahabat semua

yang selama ini telah bersama memperjuangkan impian khususnya kepada Salsabila Gasua, Rifda Seknun, Pocut Intan Cahyana, Naziatul firda, Izza Zuhra, dan Yeka Nirulti yang selalu memberi dukungan, motivasi dan memberi semangat serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada Pustaka Fakultas, Pustaka induk kampus tercinta UIN Ar-Raniry dan Pustaka Wilayah yang telah menyediakan beragam buku bacaan, sehingga penulis banyak mendapatkan bahan bacaan untuk mata kuliah di setiap semester hingga bahan bacaan sebagai rujukan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Desember 2024.

Penulis
Raudhatul Fidyani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II BIOGRAFI AL-ṬABARI DAN PARA PEMIKIR	
TAFSIR KONTEMPORER.....	16
A. Ibnu Jarir al-ṭabari.....	16
B. Fazlur Rahman.....	26
C. Amina Wadud.....	31
Kajian Fiqh Tentang Lafaz <i>Wahjurūhunna fi al-</i>	
<i>maḍāji'i</i>.....	34
BAB III PENAFSIRAN LAFAZ <i>WAHJURŪHUNNA FI AL-</i>	
<i>MAḌĀJI'I</i> MENURUT IBNU JARIR AL-ṬABARI	
DAN PEMIKIR TAFSIR KONTEMPORER.....	38
A. Penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari pada Lafaz	
<i>Wahjurūhunna fi al-maḍāji'i</i>.....	38
1. AsbabunNuzul.....	38
2. Makna Lafaz <i>Wahjurūhunna fi al-maḍāji'i</i>	40

3. Lafaz wahjurūhunna fi al-maḍāji’i Menurut Imam al-Ṭabari.....	46
B. Lafaz wahjurūhunna fi al-maḍāji’i Menurut Para Pemikir Tafsir Kontemporer.....	51
1. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Lafaz <i>wahjurūhunna fi al-maḍāji’i</i>	51
2. Pandangan Amina Wadud Terhadap Lafaz <i>wahjurūhunna fi al-maḍāji’i</i>	54
C. Pandangan Pemikir Tafsir Kontemporer Terhadap Penafsiran Ibnu Jarir Al-Ṭabari Pada Lafaz <i>Wahjurūhunna fi al-maḍāji’i</i>.....	54
1. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Penafsiran Ibnu Jarir Al-Ṭabari Pada Lafaz <i>wahjurūhunna fi al- maḍāji’i</i>	54
2. Pandangan Amina Wadud Terhadap Penafsiran Ibnu Jarir Al-Ṭabari Pada Lafaz <i>wahjurūhunna fi al- maḍāji’i</i>	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	66

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merujuk pada kebutuhan dianggap paling mendasar bagi setiap individu sebagai bagian dari upaya melengkapi perjalanan hidup. Pernikahan melibatkan hubungan yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ikatan lahiriah merujuk pada hubungan formal yang tampak nyata dan diatur oleh hukum, tercatat dalam dokumen resmi seperti buku nikah. Sementara itu, ikatan batiniah lebih bersifat abstrak dan berhubungan dengan aspek psikologis, ditandai dengan perasaan cinta, kasih sayang, dan kebebasan tanpa paksaan di antara pasangan. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai komitmen yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.¹

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sesuatu yang membahas tentang cinta dan kasih sayang. Pernikahan juga diartikan dengan istilah *mithaqan ghalizan*, yang berarti perjanjian yang kuat, dengan tujuan utama menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Islam telah menetapkan berbagai prinsip dan norma yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan mulia tersebut. Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa membangun keluarga yang harmonis bukanlah perkara mudah. Banyak pasangan suami istri yang menghadapi berbagai permasalahan akibat kesalahpahaman, yang pada akhirnya membuat sebagian diantara

¹Dadang Hawari, *Marriage Counseling: Konsultasi Perkawinan*, (Jakarta: Fak. Kedokteran UI, 2006), hlm. 58.

mereka memilih perceraian sebagai jalan terakhir.

Perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah sikap pembangkangan istri kepada suaminya, dalam Islam dikenal dengan istilah *nusyūz*. Secara umum, *nusyūz* sering dimaknai sebagai perilaku seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya. Akan tetapi, jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab dan peran suami serta istri dalam rumah tangga, keduanya memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan *nusyūz*. Dengan kata lain, sikap pembangkangan tidak hanya terjadi kepada pihak istri, tetapi juga terjadi kepada suami.

Islam tidak pernah memposisikan perempuan atau istri lebih rendah dibandingkan suami, baik dalam hal martabat, peran, fungsi, hak, maupun kewajiban dalam rumah tangga. Dalam ajarannya yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah, Islam sangat mendorong terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga, sembari menjadikan perceraian sebagai sesuatu yang sangat tidak disukai. Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam membangun rumah tangga harmonis adalah *nusyūz*, yang sejatinya dapat diatasi melalui cara yang bertahap.² Salah satu langkah yang disebutkan dalam Al-qur'an adalah melalui perintah *wahjurūhunna fi al-madāji'i* (menjauhkan diri dari mereka di tempat tidur) sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik atau permasalahan rumah tangga.

Lafaz *wahjurūhunna fi al-madāji'i* merupakan potongan ayat yang membahas tentang bagaimana seorang suami menyikapi istrinya yang *nusyūz*. *Nusyūz* secara *lughawi* berasal dari kata *nasyaza yansyuzu* yang berarti tinggi, bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaz*. Dalam konteks hubungan suami istri, kalimat *nusyūz az- zaujani* merujuk pada keadaan di mana

²Amina Wadud Muhsin, *Al-qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 128.

pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah SWT tetapkan bagi istri terhadap suaminya. Sikap ini biasanya muncul akibat sang istri merasa lebih unggul dan lebih baik atau sombong terhadap suaminya.

Pada surah al-Nisā' ayat 34 Al-qur'an telah menjelaskan bagaimana seorang suami memperlakukan istri yang *nusyūz*. Berikut bunyi ayat tersebut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyūz*, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. Al- Nisa' 4: Ayat 34)¹

¹ Al-qur'an dan Terjemah (PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 84

Lafaz *Wahjurūhunna fi al-maḍāji*'i jika ditinjau dari segi bahasa, asal kata *Wahjurūhunna* yaitu *hajara* artinya “berpindah”, dan kata *Wahjurūhunna* sendiri berarti “dan pindahkan”. Sedangkan *al-maḍāji*'i dari segi bahasa berarti “tempat berbaring” atau “tempat tidur”. Ibnu Jarir al-Ṭabari dalam kitab tafsir nya memberi penjelasan tentang lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji*'i.

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم. فإن اتعظن فلا
سبيل لكم عليهن، وإن أبين الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطاً في
مضاجعهن يعني: في منازلهن ويؤتكن التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها
أزواجهن

Dan orang orang yang takut akan pembangkangan mereka, maka nasehatilah mereka atas pembangkangan melawan mu. Jika kamu merasa tidak ada cara Bagimu untuk melakukannya, dan jika saya menunjukkan sikap menghadapi pembangkangan mereka, maka kencangkan dengan tali di tempat tidur mereka. Maksud saya: di tempat tinggal mereka, di rumah mereka di mana mereka berbaring, dan di mana suami mereka tidur bersama mereka.²

Pada penelitian terdahulu telah dijelaskan secara umum tentang pengertian *nusyūz*. *Nusyūz* merupakan sesuatu yang tidak disenangi antara suami dan istri. Penjelasan terkait *nusyūz* istri terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 34. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh seorang suami dalam menghadapi istri nya yang *nusyūz*, yang pertama yaitu dengan menasehatinya,³ jika sang istri masih tidak patuh terhadap

²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Jami' Al-Bayan Ta'wil Al-qur'an*, terjemahan. Ahsan Aksan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 452

³Syafrī Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 27

suaminya maka cara yang kedua yang dilakukan adalah dengan pisah ranjang,⁴ dan jika seorang istri masih melakukan hal yang sama kepada suaminya maka cara ketiga yang dilakukan adalah dengan cara memukul.⁵ Kemudian terdapat penafsiran terhadap makna lafaz *wahjurūhunna fi al-madāji'i* pada pandangan Ibnu Jarir al-Ṭabari dan pandangan ulama lainnya, yang mana peneliti terdahulu menggunakan metode komperatif, yaitu membandingkan antara penafsiran Ibnu Jarir al- Ṭabari dengan penafsiran Ibnu Katsir.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penafsiran antara Ibnu Jarir al-Ṭabari dan Ibnu Katsir mengenai makna lafaz *wahjurūhunna fi al-madāji'i*. Ibnu Jarir al-Ṭabari menafsirkan bahwa “Ikatlah mereka dengan tali di tempat tidur mereka dan kencangkanlah ikatan tersebut.” Penafsiran ini secara umum menggambarkan maksud dari lafaz *wahjurūhunna fi al- madāji'i*, namun konsep tempat tidur yang dimaksud masih tergolong umum. Imam al-Ṭabari sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat tidur adalah ranjang tidur pasangan suami istri di rumah mereka. Sementara itu, Ibnu Katsir sepakat dengan mayoritas ulama yang menafsirkan bahwa lafaz *wahjurūhunna fi al-madāji'i* umumnya mengarah pada pisah ranjang, yang berarti tidak menyetubuhi istri, berusaha menghindari kontak fisik dengan berbalik posisi tidur atau tidak berbicara dengannya, meskipun keduanya tetap berada dalam satu rumah. Beberapa ulama tafsir lainnya memiliki pandangan yang berbeda dengan penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti lebih dalam bagaimana para pemikir tafsir kontemporer, seperti Fazlur Rahman dan Amina wadud dalam mengkritik atau memberikan komentar terhadap penafsiran Ibnu Jarir al-ṭabari mengenai lafaz “*Wahjurūhunna fi al-madāji'i*”. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis kritik dan pandangan kedua ulama

⁴Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, hlm. 29

⁵Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, hlm. 31

terhadap interpretasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pemikir tafsir kontemporer terhadap makna Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i* ?
2. Bagaimana pemikir tafsir kontemporer dalam memberi pandangan terhadap penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari mengenai Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikir tafsir kontemporer terhadap makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i*
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemikir tafsir kontemporer terhadap penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari mengenai makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i* .

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman mengenai perkembangan ilmu terkait makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i* berdasarkan tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabari dalam tafsir jami' al-Bayan, serta pandangan beberapa pemikir tafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud.
2. Memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang makna Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i* menurut pandangan pemikir tafsir kontemporer.
3. Supaya para pembaca tidak salah paham terhadap penafsiran Imam al-Ṭabari pada makna Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i* yang berbeda dengan tafsir yang lain.
4. Dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai kritikan atau komentar-komentar para pemikir tafsir kontemporer terhadap penafsiran Ibnu Jarir terkait makna Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i*.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian tentang makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* ini sudah ada yang meneliti sebelumnya. Namun penjelasan tentang *nusyūz* sudah banyak yang teliti. Dari beberapa sumber yang ditelusuri, penjelasan umum tentang *Nusyūz* sudah banyak yang teliti, dan hanya satu penelitian yang telah meneliti masalah penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari terhadap makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* ini, yakni:

Skripsi tentang makna *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* dalam surah al-Nisā' ayat 34, yang ditulis oleh Hudan Aminur Raafi. Disini dia menuliskan perbandingan penafsiran makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* antara tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabari dengan tafsir Ibnu Katsir, yang mana Ibnu Jarir al-Ṭabari memberikan penafsiran pada makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* dengan mengikat istri di tempat tidur menggunakan tali dan mengikatnya dengan kuat. Namun pada penafsiran ini kata tempat tidur masih bersifat umum, kemudian dia menjelaskan kembali tentang tempat tidur itu dengan tempat tidur bersama suaminya di rumah. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan makna lafaz tersebut yaitu berpisah dengan istri di ranjang ataupun tempat tidur, penafsiran Ibnu Katsir ini sepakat dengan pendapat ulama-ulama yang lainnya, yaitu tidak berbicara diantara keduanya, dan berpisah tempat tidur dengan istri-istrinya. Maka dalam hal ini peneliti di atas hanya berfokus pada perbedaan dua mufassir, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada pandangan para pemikir tafsir kontemporer terhadap lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*.⁶

Skripsi tentang *Nusyūz* suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam, yang ditulis oleh Aisyah Nurlia. Tahun 2018. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menjelaskan tentang kriteria kriteria suami yang melakukan perbuatan *nusyūz*

⁶Hudan Aminur Raafi, *Makna wahjurūhunna fi al-maḍāji'i Dalam Surat Al-nisa Ayat 34 (Studi Muqarran Penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabari dan Ibnu Kathir)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. (Surabaya, 2019)

dan bagaimana hukumnya serta penyelesaiannya. Jika dilihat persamaannya, antara peneliti terdahulu dan yang akan diteliti saat ini yaitu sama-sama membahas ayat tentang *nusyūz*. Namun pembahasan oleh peneliti terdahulu tentang sikap suami yang *nusyūz* dan cara penyelesaiannya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang istri yang *nusyūz* dan hanya fokus pada satu cara suami menghadapi istri yang *nusyūz* yaitu pada lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji 'i*.⁷

Sketsa yang ditulis oleh M. Hafidz Siddiq mengenai kontekstualisasi Surah al-Nisā' ayat 34 (studi komparatif pemikiran tafsir perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab) mengulas pandangan kedua tokoh mengenai peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Meskipun keduanya sepakat bahwa laki-laki memimpin perempuan, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan hal tersebut. Buya Hamka berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki didasarkan pada aspek hukum, seperti perbandingan warisan antara laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki dalam memberikan mahar, serta tanggung jawabnya untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Di sisi lain, M. Quraish Shihab menekankan faktor keistimewaan fisik dan psikologis laki-laki, serta kontribusi laki-laki dalam menyediakan kebutuhan bagi perempuan sebagai dasar dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, baik penelitian sebelumnya maupun yang sedang dilakukan sama-sama membahas Surah al-Nisā' ayat 34. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam penelitian sebelumnya, fokusnya adalah pada konsep bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, sementara dalam penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai kondisi *nusyūz* pada istri dan bagaimana cara

⁷Aisyah Nurlia, *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Keperdataan. (Bandar Lampung, 2018)

penyelesaiannya.⁸

Jurnal tentang Konsep *nusyūz* dalam Perspektif Al-qur'an (sebuah kajian tafsir maudhu'i), yang ditulis oleh Nor Salam. Tahun 2015. Konsep tentang *nusyūz* secara keseluruhan dalam Al-qur'an dibahas dalam jurnal ini. Dapat dilihat persamaan diantara kedua peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *nusyūz*, namun pada penelitian terdahulu hanya berfokus tentang ayat-ayat *nusyūz* yang umum yang bukan hanya ayat *Nusyūz* yang tercantum didalam surah al-Nisā' ayat 34. Sedangkan pada penelitian saat ini hanya berfokus tentang ayat *Nusyūz* yang terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 34.⁹

Jurnal yang berjudul *Nusyūz Istri Terhadap Suami* (Studi Kasus Satu Keluarga di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara) ditulis oleh Nur Hijriani dan Imam Faishol pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang seorang istri yang mengalami *nusyūz* di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara, yang dipicu oleh sikap kasar suami yang tidak dapat mengendalikan perkataannya, sehingga menimbulkan perasaan sakit hati pada sang istri. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu keduanya membahas isu istri yang *nusyūz*, namun perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, yang dilakukan pada salah satu keluarga di Salok Api Darat Kutai Kartanegara, sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan keperustakaan.¹⁰

⁸M. Hafidz Siddiq, *Kontekstualisasi Surat Al-Nisa' ayat 34 (Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab)*, (Malang, 2014)

⁹Nor Salam, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*, Jurnal, 2015

¹⁰Nur Hijriani, Imam Faishol, *Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Satu Keluarga di RT. 10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara)*, Jurnal, 2022

F. Kerangka Teori

Lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji*'i adalah bagian dari ayat yang menjelaskan tentang cara penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh istri. Kata *nusyūz* berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasyaza-yansyuzu- Nusyūzan*, yang berarti terangkat tinggi, menonjol ke dalam, atau keluar dari suatu tempat. Dalam konteks pernikahan, *Nusyūz* mengacu pada perilaku istri yang tidak taat, melawan, atau menentang suaminya.¹¹

Secara terminologis, *Nusyūz* diartikan sebagai keengganan seorang istri untuk taat kepada Allah SWT melalui ketaatan kepada suaminya. Imam Ragib, seperti yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, mendefinisikan *Nusyūz* sebagai bentuk perlawanan istri terhadap suami dengan tujuan melindungi laki-laki lain, yang dapat diartikan sebagai perselingkuhan.¹²

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memberikan pengertian tentang *nusyūz* sebagai sebuah tindakan keluar dari ketaatan, yang dapat dilakukan oleh istri, suami, atau bahkan keduanya. Menurut mazhab *Hanafiyah*, merujuk pada kondisi ketidakharmonisan yang terjadi antara suami dan istri. Mazhab *Malikiyah* memandang *nusyūz* sebagai tindakan saling menyakiti atau menganiaya antara pasangan. Sementara itu, dalam pandangan *Syafi'iyah*, *Nusyūz* dipahami sebagai perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Mazhab *Hambaliyah* mendefinisikan *nusyūz* sebagai ketidaksenangan yang dialami oleh salah satu pihak, baik suami atau istri.¹³

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kritik. Teori kritik merupakan teori yang digunakan dalam

¹¹Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1418

¹²Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Magaskandal Doktri dan Laki-Laki*, Terj. Akhmad Affandi, cet 1, (Yogyakarta: IRCisod, 2003), hlm. 92.

¹³Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, Terj. A. Syaiuqi Qadri, Cet. 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25.

ilmu pengetahuan untuk memberi pemahaman tentang kemampuan berpikir yang logis untuk menilai atau menganalisis terhadap sesuatu, baik berupa saran, masukan atau pendapat tentang sesuatu, baik yang bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu disini penulis ingin menganalisa bagaimana para pemikir tafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud memberi pandangan terhadap penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari terkait penjelasan makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Lafaz

Dari perspektif kebahasaan, lafaz dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diucapkan dalam bentuk kalimat,¹⁴ dan merujuk pada segala sesuatu yang diungkapkan melalui ucapan atau lisan,¹⁵ Serta bunyi yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah.¹⁶ Sementara itu, dari perspektif paralinguis, lafaz adalah ucapan yang diucapkan oleh manusia yang mengandung makna dan bunyi. Maka lafaz yang dimaksud pada penelitian ini adalah lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* yang merupakan potongan ayat dari surah al-Nisā' ayat 34.

2. Penafsiran

Secara umum, pengertian tafsiran adalah penjelasan rinci tentang sebuah karya yang dibahas secara komprehensif. Tafsiran juga dapat diartikan sebagai penjelasan atau pendapat tentang kata, kalimat, cerita, dan lain-lain, atau sebagai

¹⁴Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1997), Cet. 36, hlm. 727.

¹⁵Fayiz Al-Dayah, *Ilmu Al-Dalalah Al-'Araby Al-Nazariyah wa Al-Tatbiq*, (Dimasqa: Dar l-Fikri al-Ma'asir, 1996), hlm. 41.

¹⁶Emil Badi' Ya'kub, *Misyal 'Ashi Al-Mu'jam Al-Mufassshal fi Al-Lughah wa Al-Adab*, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin), hlm. 1079.

interpretasi, atau hasil dari menafsirkan sesuatu. Pada penelitian ini penafsiran yang dimaksud adalah penafsiran lafaz *wahjurūhunna fi al-madāji'i* oleh Ibnu Jarir al-Tabari dan penafsiran oleh beberapa pemikir tafsir kontemporer terhadap lafaz tersebut.

3. Kontemporer

Istilah kontemporer mengacu pada hal-hal yang bersifat modern, terkini, atau sesuai dengan kondisi serta perkembangan yang ada pada waktu yang bersamaan atau saat ini. Dari segi sejarah, periode kontemporer dimulai pada akhir abad ke-19 dan terus berlangsung hingga saat ini. Periode ini mencakup beragam dinamika dan perubahan yang mencerminkan kemajuan serta perkembangan seiring berjalannya waktu.¹⁷ Istilah kontemporer dalam bahasa Indonesia merujuk pada kondisi saat ini atau zaman modern. Dalam penelitian ini, istilah kontemporer merujuk pada pemikir tafsir masa kini, yang tidak hanya mencakup gagasan mereka, tetapi juga mencakup tokoh mufassirnya, seperti Fazlur Rahman, yang hidup pada abad ke-20 (1919-1988), serta Amina Wadud, yang aktif pada abad ke-20 dan masih berperan hingga abad ke-21.

4. Pemikir

Pemikir adalah individu yang secara mendalam merenungkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai konsep, ide, atau fenomena guna menghasilkan pemahaman yang lebih dalam atau solusi terhadap suatu masalah. Pemikir sering kali dikaitkan dengan filsuf, ilmuwan, dan intelektual yang memiliki pola pikir kritis serta kemampuan refleksi yang tinggi terhadap realitas.¹⁸ Pada penelitian ini pemikir yang dimaksud adalah para ahli tafsir barat yang dalam karyanya hanya memberi pandangan

¹⁷Ali Anwar Yusuf, *Filsafat Pendidikan Komputer* (Banten: PT. Runzune Sapta Konsultan, 2023), hlm. 1.

¹⁸Richard Paul, Linda Elder, *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. (Lanham: Rowman & Littlefield, 2020), hlm. 28.

terhadap lafaz-lafaz tertentu. oleh karena itu, pemikir yang dimaksudkan penulis adalah Fazlur Rahman dan Amina Wadud.

H. Metode penelitian

Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yakni menggunakan cara berpikir induktif yang diawali dengan mengamati data, lalu menarik kesimpulan dan membangun teori berdasarkan hasil pengamatannya. Teori yang dihasilkan dari penelitian kualitatif ini kemudian diuji kembali dengan data yang ada untuk memastikan keakuratannya.¹⁹ Karena fokus penelitian adalah mempelajari makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*. pendekatan kualitatif digunakan dengan membaca buku referensi dari literatur yang relevan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk menjelaskan terkait makna lafaz tersebut yang sesuai dengan pemikiran para mufassir kontemporer yang menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup objek utama yang dibahas, yaitu kitab tafsir Ibnu Jarir al-Ṭabari dan pemikiran *Fazlur Rahman*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari tulisan ulama lain mengenai penafsiran lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*, serta buku *Qur'an and Woman* karya Amina Wadud dan buku dari Fazlur Rahman

¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27.

yang mendukung penelitian ini. Selain itu, sumber data sekunder juga mencakup artikel, publikasi, jurnal, buku, dan kitab tafsir lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan oleh penulis melalui metode penelitian kepustakaan, yang mencakup kutipan dari berbagai karya ilmiah, kitab tafsir, dan buku referensi yang relevan dengan topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang secara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, informasi tersebut dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan poin-poin yang telah ditetapkan dalam kerangka penulisan yang telah disusun sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan temuan dari penelitian atau studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Semua data yang diperoleh, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder, dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan poin-poin pembahasan yang relevan dengan penelitian tersebut.

I. Sistematika pembahasan

Dalam hal ini penulis akan membahas sistematika pembahasan, antara lain memuat:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat *latar belakang masalah*, yaitu dengan menjelaskan secara ringkas tentang penelitian yang dibahas. Kemudian masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu pada *rumusan masalah*. Setelah memberikan masalah peneliti menjelaskan *tujuan* dan *manfaat*

penelitian yang dilakukan. Kemudian memasukkan *kajian kepastakaan*, Selanjutnya peneliti memberikan penjelasan terhadap variabel pada judul, untuk membatasi maksud penjelasan dan tidak terjadi kesalahpahaman oleh pembaca, *kerangka teori*, dan pada sub bab selanjutnya akan membahas tentang langkah- langkah dalam penelitian yang meliputi *jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data*. Sub judul terakhir yang dibahas pada bab ini yaitu *sistematika pembahasan*.

Bab kedua, yaitu membahas tentang biografi para tokoh, dan makna lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* menurut kitab tafsir yang bercorak fiqh.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sebagaimana yang telah dipaparkan yaitu bagaimana pemikir tafsir kontemporer dalam mengkritik penafsiran Ibnu Jarir al-Ṭabari mengenai lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i*. Sebelumnya peneliti akan membahas tentang biografi ibnu jarir al-Ṭabari dan bagaimana penafsirannya terhadap lafaz *wahjurūhunna fi al-maḍāji'i* . kemudian menjelaskan bagaimana pandangan para pemikir tafsir kontemporer terhadap penafsiran ibnu jarir al-ṭabari . Selanjutnya pada poin rumusan masalah yang kedua akan membahas bagaimana penafsiran para pemikir tafsir kontemporer terhadap lafaz *wahjurūhunna fi al- maḍāji'i*.

Bab empat, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.